



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, pasal 107 ayat (1) tentang Parkir di Tepi Jalan Umum, Pasal 110 tentang Tempat Khusus Parkir, Parkir Berlangganan dan Parkir Insidental;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara;

Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;

Stasiun adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan Jalan Kabel;

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

... Daerah yang selanjutnya APBD adalah ... Belanja Daerah;

... Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya ... Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah;

... parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki ... Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan ... dan gedung parkir tidak termasuk yang disediakan atau ...

... yang pembayaran retribusinya dilakukan secara kumulatif ... yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pelayanan parkir ...

... insidental adalah tempat - tempat parkir kendaraan yang ... tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu ... atau keramaian mempergunakan fasilitas

... yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah ... atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus ... atau marka jalan;

... Umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan ... Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum ... oleh orang pribadi atau badan;

... Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus ... pungutan daerah atas pelayanan parkir ditepi jalan umum dan ... khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kepada ...

... adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan ... retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ... atau pemotongan retribusi tertentu.

## BAB II PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

### Pasal 2

... Di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan ... yang ditentukan atau ditetapkan Bupati dan harus ... rambu lalu lintas / marka jalan.

... berwenang untuk menentukan tempat-tempat Parkir baik ... khusus Parkir Parkir berlangganan, maupun ... dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

... di tepi jalan umum meliputi :  
... yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara antara

Pasar Naga Saribu	Padang Bolak Tenggara
Pasar Batu Gana	Padang Bolak Julu
Pasar Batu Gana	Padang Bolak Julu
Pasar Poken salasa	Portibi
Pasar Simandiingin	Portibi
Pasar Pangirkiran	Halongonan
Pasar Hiteurat	Halongonan
Pasar Simpang Barumun	Halongonan
Pasar Trans Unit I	Halongonan Timur
Pasar Trans Unit II	Halongonan Timur
Pasar Saccimun	Halongonan Timur
Pasar Simpang Bragas	Halongonan Timur
Pasar Bek Godang	Hulu Sihapas
Pasar Matanggor	Batang Onang
Pasar KUD Lakkimat	Simangambat
Pasar Songgoton	Simangambat
Pasar Minggu Ulak Tano	Simangambat
Pasar Marlaung	Simangambat
Pasar Ujung Gading Julu	Ujung Batu
Pasar Janji Manahan	Dolok
Pasar Sipiongot	Dolok
Pasar Simundol	Dolok Sigompulon
Pasar Ujung Gading Julu	Ujung Batu
Rumah Makan dan Minuman	
Tempat - Tempat Hiburan	
Pasar Malam	

2. Sepanjang Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional yang merupakan pusat perekonomian, pendidikan dan kegiatan masyarakat

### Pasal 3

Orang Pelayan Parkir di Tepi Jalan umum penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Orang Pelayan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Orang Pelayan Parkir di tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Parkir di tepi Jalan Umum

### Pasal 5

Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

menurut pasal 8 ayat (4) Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah

Kendaraan Bermotor Roda Tiga (3)	Rp. 1000
Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp. 2000
Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Benteng/ Bis dan Truk Ukuran Kecil roda 6 (Enam)	Rp. 3000
Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Kecil Ukuran Besar atau truk atau mobil tangki 10 roda ke atas	Rp.4000

BAB III  
PARKIR BERLANGGANAN  
KETENTUAN UMUM

Pasal 6

Jasa parkir dan pungutan Retribusi Parkir di wilayah Kabupaten dapat dilaksanakan cara berlangganan.

BAB IV ✓  
LOKASI PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 7

Parkir berlangganan berlaku di semua tempat parkir yang dikelola Pemerintah Kabupaten, Swasta, BUMD/ BUMN dan Keramaian Tertentu.

BAB V  
CARA PEROLEHAN PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 8

Kendaraan Roda 2 (dua)  
Volume Parkir Kendaraan x 1000  
1 Bulan

Kendaraan Roda 4 (Empat)  
Volume Parkir Kendaraan x 2000  
1 Bulan

Kendaraan Roda 6 (Enam)  
Volume Parkir Kendaraan x 3000  
1 Bulan

Kendaraan Roda 6 (Enam) Keatas  
Volume Parkir Kendaraan x 4000  
1 Bulan

BAB VI  
TATA CARA PELAKSANAAN PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 9

- 1. Pelaksanaan Pemungutan Parkir berlangganan dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
- 2. Penseorangan atau badan mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan dan mengisi formulir dengan melampirkan; identitas permohonan, jenis kendaraan dan nomor kendaraan;
- 3. Pembayaran Parkir berlangganan dilakukan langsung pada Dinas Perhubungan;
- 4. Setiap pemilik Kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan akan diberi tanda bukti pelunasan dan kartu parkir berlangganan serta sticker;
- 5. Bentuk kartu parkir berlangganan serta sticker parkir berlangganan sebagaimana pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- 1. Setiap Pemakaian Jasa Pelayanan Parkir Berlangganan harus dapat menunjukkan Kepala petugas parkir bukti Kartu Parkir Berlangganan dan Sticker Parkir yang ditempel pada kendaraan;
- 2. Dalam hal bukti dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diperlihatkan Kepada Petugas Parkir maka pengguna jasa pelayanan Parkir wajib membayar retribusi Parkir sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- 1. Biaya operasional untuk kegiatan penyelenggaraan Parkir berlangganan dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB VII  
TEMPAT KHUSUS PARKIR  
RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang Lingkup Pengelolaan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati

- 1. Lokasi/titik parkir ditempat khusus meliputi :
  1. Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta.
  2. Pasar Daerah
  3. Rumah Makan dan Minuman
  4. Terminal
  5. Pabrik dan
  6. Tempat Rekreasi/ Wisata
  7. Kantor Pemerintah yang melakukan Pelayanan

Pasal 13

Retribusi Tempat khusus parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. pelataran/ taman parkir
- b. gedung parkir

#### Pasal 15

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat khusus Parkir yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### Pasal 17

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Roda Dua Rp. 2.000;/ setiap kali parkir
- b. Kendaraan Roda Tiga Rp. 2.000/ setiap kali parkir
- c. Kendaraan Roda Empat Rp. 3.000/ setiap kali parkir
- d. Kendaraan Roda Enam Rp. 10.000/ setiap kali parkir
- e. Kendaraan Roda Delapan Rp. 10.000/ setiap kali parkir

### BAB VIII

### PARKIR INSIDENTIL

#### Pasal 18

- a. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir dikarenakan kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen;
- b. Tempat parkir insidentil dapat menggunakan lahan atau peralatan parkir yang telah tersedia dan/ atau menempati lahan parkir di tepi jalan namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
- c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan / keramaian yang menyelenggarakan parkir insidentil wajib melaporkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### Tata Cara pemungutan

- a. Pemungutan Retribusi dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

### TATA CARA PENYETORAN

1. Penerimaan Retribusi Parkir Khusus dapat disetorkan melalui Bendaharu Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten atau ke rekening kas Daerah Pemerintah Kabupaten 1 x 24 Jam pada hari yang sama dengan penerimaan.
2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penyetoran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X JURU PARKIR

### Pasal 20

- Persyaratan untuk menjadi Juru Parkir adalah pria dan wanita yang :
- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas ) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh tahun pada bulan Juli 2019);
  - c. Berbadan sehat dan Berkelakuan Baik;
  - d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah Kabupaten.
- Juru Parkir wajib menyetorkan hasil kutipannya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten setiap hari kerja atau menyetorkan langsung ke kas Pemerintah Kabupaten.
- Terhadap Juru Parkir yang melanggar ketentuan dapat diberhentikan sewaktu-waktu tanpa kompensasi apapun.

## BAB XI KEWAJIBAN, HAK LARANGAN

### Pasal 21

- Pengelola Parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :
1. Mengatur masuk dan keluarnya Kendaraan ditempat parkir;
  2. Melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
  3. Menjaga Ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
  4. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh BPKPAD apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
  5. Menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

### Pasal 22

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk menarik retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan di terbitkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  
dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto

ANDAR AMIN HARAHAP

Ditandatangani di Gunungtua

Tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dto

IRWAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUGENG PRONO SIREGAR, S. STP. MAP

NIP.198.0923.2001121.001

